

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari salah satu Bidang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi pekerja yang memiliki status sebagai pekerja tidak tetap yang pertama adalah pekerja/buruh tersebut harus berani untuk melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja apabila terjadi permasalahan yang terkait dengan hak-hak bagi pekerja tersebut, karena memang masih banyak pekerja/buruh yang merasa hak-haknya dilanggar oleh suatu perusahaan tetapi enggan untuk melaporkan permasalahan tersebut, karena mereka berfikir dapat melaporkan permasalahan yang terjadi kepada Perserikatan Buruh terlebih dahulu dibandingkan dengan melaporkannya kepada pengawas Dinas Tenaga Kerja, para pekerja/buruh juga banyak yang berfikir apabila melaporkan permasalahan ke Dinas Tenaga Kerja akan membutuhkan proses yang lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar dalam menyelesaikannya, bahkan mereka berfikir permasalahan yang berkenaan dengan pekerja/buruh tersebut belum tentu dapat diselesaikan apabila dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja, mereka juga sangat memiliki kekhawatiran akan terjadinya pemutusan hubungan

yang akan diberikan oleh perusahaan, karena di Kabupaten Bekasi sendiri tingkat pengangguran yang ada masih dapat dikatakan relative banyak, walaupun Bekasi merupakan Kota Industri. Mulai masuknya pekerja asing ke dalam ranah perindustrian yang ada di Kabupaten Bekasi membuat banyak pekerja/buruh lebih memilih untuk menerima permasalahan yang terjadi kepada mereka selama mereka masih dapat bekerja di perusahaan tersebut, kesejahteraan bagi keluarga adalah hal yang paling diutamakan oleh pekerja/buruh sendiri.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja adalah banyaknya pihak perusahaan yang melakukan pelanggaran untuk memprioritaskan keuntungan bagi perusahaan saja dan dampaknya ialah banyak hak-hak pekerja yang terabaikan oleh perusahaan. Banyak juga perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan mendasarkan pelanggaran tersebut dengan sebuah perjanjian yang dilakukan dengan pihak pekerja dimana pihak pekerja sendiri tidak begitu faham mengenai apa yang telah diperjanjikan dan akan berdampak untuk pekerja/buruh, mereka hanya mengetahui keuntungan-keuntungan yang telah ditawarkan oleh perusahaan pada saat membuat suatu perjanjian. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah juga masih kurang optimal untuk melindungi tenaga kerja, pemerintah mengakui mengenai hal tersebut.

## **B. Saran**

1. Untuk pemerintah diharapkan dapat melakukan suatu revisi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 agar dapat memuat kekurangan yang ada sehingga dapat disesuaikan dengan permasalahan yang benar-benar terjadi dan dapat mengikuti perkembangan jaman dan menyesuaikan dengan praktiknya. Pasal yang harus dilakukan revisi adalah Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1 sampai 8) dan Pasal 60 ayat (1 dan 2). Selain melakukan revisi terhadap Undang-Undang pemerintah sebagai penegak hukum juga diharapkan dapat memberikan teguran bagi para pengusaha yang masih melanggar dan mengabaikan hak-hak pekerja/buruh.
2. Untuk pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi agar dapat memperbanyak tenaga pengawas yang ada karena kurang optimalnya kerja dari bidang pengawas dapat membuat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan akan terus menerus terjadi dan tidak dapat mengawasi jalannya perlindungan hak bagi pekerja, walaupun telah melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi hal tersebut dirasa belum berdampak besar dalam meminimalisir permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi. Dapat dibuatkan sanksi yang berat terhadap perusahaan yang melanggar dan tidak memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan yang telah tertera di dalam Undang-Undang. Dan bagi para pekerja/buruh harus lebih berani dalam

melakukan tindakan atau membuat suatu pelaporan apabila memang hak-hak yang seharusnya diterima tidak diberikan oleh pihak perusahaan, sehingga pelanggaran tersebut dapat ditindak lanjuti melalui jalur hukum.